



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, No Hp.xxxxxxxxxx, TTL Namrole, 21 Desember 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat Wara xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT NIK, TTL Ambon, 18 September 1980, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, No Hp xxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Kamis, 12 April 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe No: 71/08/IV/2007, tertanggal 12 April 2007;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Tergugat selama 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat di BTN Aimar, perempatan Kebun cengkeh, selama kurang lebih 9 tahun, Kemudian rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat setelah itu Penggugat Kontrak di Wara Air Kuning Samping SMP Muhammadiyah RT/RW 001/019, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; xxxxxx, Laki-Laki, Umur 14 tahun; dan xxxxxx, Perempuan, umur 5 Tahun; dan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan Kedua berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, sejak awal menikah bulan Akhir tahun 2018 hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor:
 - Tergugat sering melakukan KDRT;
 - Tergugat Kasar Terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan Kata-Kata Kotor
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya dan sudah ada mediasi diantara keluarga, namun hasil dari mediasi antara keluarga memutuskan untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;
6. Bahwa Puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 saat itu Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



dan Tergugat Bertengkar dan saling memukul satu sama lain sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun sejak akhir 2019 sampai sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama; Rizky Fauzan, Laki-Laki, Umur 14 tahun; dan Rizka Aprilia, Perempuan, umur 5 Tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 71/08/IV/2007, tertanggal 12 April 2007 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Rekan Kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Tergugat selama 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di rumah milik Penggugat

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di BTN Aimar, perempatan Kebun cengkeh, selama kurang lebih 9 tahun, Kemudian rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat setelah itu Penggugat Kontrak di Wara Air Kuning Samping xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon dan menetap sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak, yang bernama: xxxxx, Laki-Laki, Umur 14 tahun; dan xxxx, Perempuan, umur 5 Tahun; dan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan Kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat Kasar Terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan Kata-Kata Kotor, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sejak akhir 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Galunggung, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Rekan Kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Tergugat selama 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat di BTN Aimar, perempatan Kebun cengkeh, selama kurang lebih 9 tahun, Kemudian rumah tersebut telah dijual oleh

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat setelah itu Penggugat Kontrak dixxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon dan menetap sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak, yang bernama: xxxxx, Laki-Laki, Umur 14 tahun; dan xxxx, Perempuan, umur 5 Tahun; dan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan Kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat Kasar Terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan Kata-Kata Kotor, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sejak akhir 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 71/08/IV/2007, tertanggal 12 April 2007 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat Kasar Terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan Kata-Kata Kotor, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sejak akhir 2019 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak, yang bernama: xxxxx, Laki-Laki, Umur 14 tahun; dan xxxxx, Perempuan, umur 5 Tahun; dan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan Kedua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat Kasar Terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan Kata-Kata Kotor, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sejak akhir 2019 sampai sekarang
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun sejak akhir 2019 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;
- bahwa Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama Rizky Fauzan, Laki-Laki, Umur 14 tahun dan Rizka Aprilia, Perempuan, umur 5 Tahun belum mumayyis atau belum dewasa dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai lebih terjamin kepentingannya jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama Rizky Fauzan, Laki-Laki, Umur 14 tahun dan Rizka Aprilia, Perempuan, umur 5 Tahun belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun atau belum mumayis karena itu gugatan Penggugat sepanjang hak hadhanah tentang anak yang bernama yang Rizky Fauzan, Laki-Laki, Umur 14 tahun; dan Rizka Aprilia, Perempuan, umur 5 Tahun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak yang bernama **xxxx, Laki-Laki, Umur 14 tahun** dan **xxxxx, Perempuan, umur 5 Tahun** kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** . dan **H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ttd

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Ab